



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9/144/2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD BUDI ASIH 5 DESA SAWANGAN KECAMATAN KEBASEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Memhaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD Budi Asih 5 Nomor 02/BD/I/2010 tanggal 10 Januari 2010.
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Kebasen Nomor : 421.1/087/2010 Tanggal 13 Maret 2010 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD
- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari Pos PAUD Budi Asih 5 Nomor 02/BD/I/2010 tanggal 10 Januari 2010 Desa Sawangan Kecamatan Kebasen diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin kepada

Nama Penyelenggara : PKK Desa Sawangan

Alamat : Sawangan Rt. 01/04 Kebasen

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Pos PAUD "BUDI ASIH S"

Alamat : Sawangan Rt. 01/06 Kebasen

Nama Pengelola : Widi Setyawati

Alamat : Sawangan Rt. 01/06 Kebasen

Kedua

: Dengan diberikannya ijin penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama maka saudara berkewajiban :

1. Melaksanakan penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan tempat penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
3. Menyusun program
4. Menyediakan sarana prasarana APE luar dan dalam.
5. Menyediakan alat bahan ajar.
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diktum kedua maka ijin akan dicabut

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

apat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 19 Juli 2010

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris	
2.	Kabid MIE	J
3.	Kep PAUD & Kesetaraan	CP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS



PURWADI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Kebasen
3. Arslp (Seksi PAUD dan Kesetaraan)